

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah individu yang unik yang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Manusia dikodratkan sebagai makhluk individu ekonomi yang memerlukan orang lain. Pertama, manusia sebagai *homosocial* dari pada individual. Manusia bergantung pada orang lain dan memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain (*gregariousness*). Kedua, selain sebagai *homosocial*, manusia sebagai *homoeconomicus* atau makhluk ekonomi yang memiliki keinginan berbagai macam jenisnya, keinginan berbagai jenis dan jumlahnya hingga tak terbatas. Ketika keinginan satu terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lainnya dan begitu seterusnya sehingga tidak semua keinginan kita dapat terpenuhi sesuai dengan hati kita. Sebagai *homoeconomicus*, manusia selalu dianggap bertindak secara rasional, memiliki informasi yang lengkap mengenai kehidupan dirinya sendiri dan selalu mengoptimalkan tujuan dalam perilaku ekonomi.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia selaku *homoeconomicus*, dapat dimaknai sebagai upaya atau *ikhtiyar* manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>2</sup> Sebagai makhluk ekonomi manusia tidak akan terlepas dengan sebuah kegiatan transaksi yang setiap hari dilakukannya, salah satu transaksinya yaitu jual beli. Transaksi jual beli dalam

---

<sup>1</sup>Muh. Nurdin, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pengajaran*, (Jakarta: PT.Widya Puataka,2008), 63-64.

<sup>2</sup> Shafiq Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme, cet.1*(Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

ekonomi islam hukumnya mubah seperti dalam dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa segala bentuk transaksi hukumnya boleh sebelum ada dalil yang melarangnya. Firman Allah SWT.:<sup>3</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*  
(Q.S. An-Nisa': 29)

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya, mereka memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>4</sup> Pemenuhan kebutuhan yang mereka lakukan diantaranya dengan melakukan kegiatan arisan.<sup>5</sup>

Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dengan berkembangnya zaman yang serba modern kebutuhan manusia pun juga sedikit mengalami pergeseran kearah yang lebih maju, dari yang dahulu termasuk kategori kebutuhan sekunder bergeser menjadi sebuah kebutuhan primer pada zaman sekarang, begitu juga

<sup>3</sup>QS. An-Nisa' (04): 29.

<sup>4</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed.Revisi (Yogyakarta: UII Press,2000), 11.

<sup>5</sup> Arisan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala, Pins A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), 1.

pada kebutuhan tersier yang bergeser menjadi sebuah kebutuhan sekunder. Pada Zaman dahulu sepeda motor merupakan barang yang tergolong mewah sehingga tidak semua orang dapat memilikinya, namun pada saat ini sepeda motor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder bahkan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer apabila dialih fungsikan sebagai alat untuk mencari nafkah ataupun menuntut ilmu.

Tidaklah heran jika penjualan sepeda motor di dealer-dealer meningkat sangat drastis dengan keadaan tersebut diatas, apalagi ditunjang dengan ekonomi masyarakat yang sudah sedikit mampu dari segi financial. Dari hal tersebut dapat kita cermati bahwa penjualan yang dilakukan oleh dealer-dealer guna menarik para pembeli semakin marak dengan berbagai cara.

Dewasa ini masyarakat lebih memiliki pola pemikiran yang lebih berkembang dengan menggunakan akal dan logika mereka, masyarakat mampu menentukan yang lebih tepat diambil dari berbagai pilihan dengan menyesuaikan tingkat kebutuhan mereka, pada tahun 1996 PT. Yamaha Armada Pagora Jaya didirikan, dalam PT. Yamaha Armada Pagora Jaya memiliki salah satu produk unggulannya yaitu arisan sepeda motor dengan sistem lelang, dengan keluarnya produk tersebut langsung dapat mengambil hati masyarakat.<sup>6</sup> Praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli guna mendapatkan barang yang telah diinginkannya dengan menyesuaikan keuangan yang dimilikinya saat ini .

---

<sup>6</sup> Johan, "Sejarah Armada Pagora Jaya", *Armada pagora Kediri*, <http://johanarmadapagorakediri.blogspot.co.id/2016/05/rajanaya-dealer-yamaha-dikota-kediri.html>, Diakses tanggal 05 Oktober 2016

Jelas kiranya bahwa praktek arisan dengan sistem lelang pada penjualan sepeda motor dalam kerangka perkembangan ekonomi umat, perlu diarahkan sebagai sarana pemerataan kemakmuran rakyat dan penggunaan barang. Dalam hal ini akan memperlancar roda perekonomian dan memperluas pasar konsumen.

Hasil studi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pada tahun 2000 sampai sekarang di kantor PT. Yamaha Armada Pagora Jaya terdapat sedikitnya 16.916 jumlah peserta arisan dengan terdapat jumlah grup berkisar 354 grup arisan dan dalam 1 kelompok terdapat kurang lebih 45 orang peserta yang mengikuti arisan motor dengan sistem lelang di PT. Armada Yamaha Pagora Jaya.<sup>7</sup>

Pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, kegiatan arisan dilakukan setiap bulan berkisar pada tanggal 5 sampai tanggal 12 pada setiap bulan, yang mana besaran arisan yang harus dibayarkan setiap anggota adalah sebesar Rp 300.000,- yang beranggotakan 45 orang. Tidak ada undian dalam arisan ini, untuk menentukan siapa yang giliran mendapatkan arisan (motel arisan) harus dengan cara melelang, siapa yang berani menawar tertinggi dialah yang mendapatkan arisan pada waktu itu.<sup>8</sup>

Cara pelaksanaan lelang panitia memberikan selebar kertas kepada peserta arisan, kemudian peserta arisan menuliskan nominal lelang yang mereka kehendaki, minimal besaran lelang setiap group berbeda, menyesuaikan dengan harga sepeda motor yang pertama dijadikan patokan

---

<sup>7</sup> Observasi, di PT. Yamaha Aramada Pagora Jaya Kota Kediri, 03 Oktober 2016.

<sup>8</sup> Ibid.

saat pembukaan arisan. Katakanlah sekarang minimal lelang yang dipakai sebesar Rp 2.700.000,- , kemudian peserta arisan menuliskan besaran lelang mereka dalam selembar kertas dan kertas yang sudah diisi oleh anggota tadi akan dikumpulkan kepada petugas kemudian petugas akan mengumumkan yang paling besar melelang maka ialah yang memenangkannya sekaligus dia yang mendapat giliran arisan.<sup>9</sup>

Petugas telah menetapkan besarnya perolehan arisan yaitu sebesar Rp 14.700.000,- besaran perolehan arisan dari kalkulasi peserta arisan dalam satu kelompok dikalikan besaran angsuran setiap bulan ditambah Administrasi dan asuransi kehilangan untuk 2 tahun sebesar Rp 1.470.000,-; yaitu  $(45 \times \text{Rp } 300.000,-) - \text{Rp } 1.470.000 = \text{Rp } 12.030.000,-$ . Padahal standart harga sepeda motor Mio M3 yang dijadikan patokan petugas sebesar Rp.14.700.000 dimana kekurangan untuk menutup biaya tersebut maka dilakukan lelang oleh petugas kepada anggota group tersebut. untuk standart perolehan sepeda motor telah ditentukan jenisnya oleh petugas, dan bagi anggota yang menginginkan sepeda motor yang berbeda jenis bisa saja dengan syarat apabila harganya lebih tinggi dari ketentuan maka harus membayar sendiri kekurangannya.<sup>10</sup>

Contohnya : Standart arisan yang telah ditentukan oleh petugas yaitu MIO M3 jadi setiap anggota yang menang lelang akan mendapatkan sepeda motor MIO M3, akan tetapi si A pada waktu menang lelang ia menginginkan sepeda motor MIO Z, karena harga MIO Z lebih mahal dari MIO M3, dimana harga standart MIO M3 yaitu sebesar Rp 14.700.000,- dengan minimal lelang

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid

sebesar Rp 2.700.000,- dan harga standart MIO Z sebesar Rp 16.350.000,- maka diperoleh selisihnya sebesar Rp 1.716.000,- (sudah termasuk selisih dari asuransi sebesar Rp 66.000,-) apabila ia menang lelang dengan nominal Rp 3.000.000,- serta menginginkan sepeda motor MIO Z maka langsung menambah selisih harga sepeda motor sebesar Rp. 1.716.000,- dan sisa uang lelang sebesar Rp 300.000,- akan dimasukkan saldo kas dalam arisan konvensional sedangkan dalam arisan blue core akan diambil setelah selesai angsuran dikurangi 5% untuk administrasi. Jadi peserta yang menginginkan sepeda motor dengan berbeda tipe hanya menambah selisih harga yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan saja.

Arisan konvensional tersebut diperkirakan habis selama 3 tahun setengah, tetapi perkiraan itu bisa saja tidak tepat karena setiap arisan tidak pasti hanya satu yang mendapat giliran, kadang kala bisa 2 atau 3 orang disesuaikan dengan saldo, tergantung besarnya nominal lelang apabila semakin besar nominal para pelalang maka akan semakin cepat selesai putaran angsuran tersebut.

Cara mengantisipasi adanya wanprestasi maka pihak dealer masih menahan BPKB dari motor tersebut sebagai jaminan, agar para peserta tetap membayar arisan sampai waktu putaran selesai. Dan untuk yang mendapatkan giliran terakhir (motel terakhir) juga tetap harus membayar uang lelang minimal sesuai dengan standart minimal lelang pada akhir masa arisan tersebut.

Penelusuran awal yang dilakukan oleh penulis, tulisan ini nantinya akan mengkaji bagaimana fenomena proses pemenangan arisan (motel arisan) dalam praktek penjualan sepeda motor dengan sistem arisan ini apakah sudah memenuhi aturan serta kaidah-kaidah yang berlaku menurut kacamata ekonomi islam.

Muncul sebuah persoalan berikutnya, yakni praktik arisan sepeda motor apabila ingin menang arisan (motel arisan) maka harus melakukan proses lelang terlebih dahulu. Dimana kelebihan uang lelang sepeda motor yang sudah berkumpul dalam kurun beberapa waktu oleh petugas akan dikelola, uang tersebut dinamakan saldo, saldo tersebut akan digunakan untuk mengeluarkan satu ataupun dua sepeda motor lagi saat proses lelang pada bulan berikutnya, dengan catatan saldo yang terkumpul dapat memenuhi harga satu standart sepeda motor yang telah menjadi patokan lelang. Sehingga dalam satu kelompok arisan tersebut akan mendapatkan sepeda motor lebih cepat sebelum habis masa angsuran perbulannya. Dapat dikatakan bahwa proses lelang dengan nominal yang tinggi yang dilakukan oleh peserta kelompok tadi dapat mengurangi masa angsuran pada satu kelompok yang mengikuti arisan sepeda motor tersebut.

Berdasarkan beberapa pemaparan kejadian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang **“PRAKTEK ARISAN DENGAN SISTEM LELANG DALAM PENJUALAN SEPEDA MOTOR DI PT. YAMAHA ARMADA PAGORA JAYA KOTA KEDIRI DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari pemaparan judul dan latar belakang di atas, dapat di tarik permasalahan yang perlu diteliti dan dipaparkan dalam karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Penjualan Sepeda Motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri?
2. Bagaimanakah Praktek Arisan Dengan Sistem Lelang Dalam Penjualan Sepeda Motor Di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya kota Kediri dalam pandangan Ekonomi Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek arisan dengan sistem lelang pada penjualan sepeda motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang dan pelaksanaan lelang sampai penentuan pemenang lelang di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri apakah sudah sesuai dalam Pandangan Ekonomi Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam karya ilmiah ini, adapun manfaat serta kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:



### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang praktek arisan sistem lelang dalam jual beli yang mana masih memerlukan pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

### 2. Kegunaan Secara Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian.

#### b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan atau menambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari masalah yang sama.

#### c. Bagi Perusahaan Yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan suatu pertimbangan keputusan serta menjadikan usaha yang sukses di dunia dan akhirat.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama tentang praktek ekonomi yang menerapkan transaksi jual beli pada jurusan syari'ah program studi ekonomi syariah STAIN Kediri sendiri sudah ada penelitian yang berkaitan tentang praktek

ekonomi yang menerapkan transaksi jual beli, meski tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda.

Pada tahun 2008, Laili Fitriyah dalam skripsi yang berjudul “*Sistem penerapan transaksi jual beli pada home industri batu bata merah.*” Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara beredar atas distributor satu dengan distributor yang lainnya. Sebagian distributor menerapkan akad jual beli terlebih dahulu kepada pengusaha, namun mayoritas distributor lain tidak melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu, sehingga unsur kerelaan belum tercapai. Jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi kedua belum selesai, namun karena pentingnya peran *Urf* dari masyarakat maka diperbolehkan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sodik Prasetya tahun 2012 berjudul “*Mekanisme Sistem Pembayaran Sepeda Motor (Studi Konvensional dan Syariah Pada Cabang Kediri)*” menghasilkan bahwa sistem pembayaran konvensional dan syariah pada FIF cabang Kediri pada dasarnya sama namun yang membedakan di antara keduanya adalah dalam hal perjanjian/kontrak, selain itu dalam FIF cabang Kediri dalam mengatasi masalah dengan nasabahnya diantaranya: mendatangi debitur untuk mengingatkan masalah cicilan, surat peringatan bahwa cicilan harus segera dibayar, Menarik sepeda motor yang dibeli (*dijabel*), melakukan pelelangan sepeda motor tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Laili Fitriyah, *Sistem penerapan transaksi jual beli pada home industri batu bata merah*, Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar S.ESy Pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Kediri Tahun 2008, hlm.12

<sup>12</sup>Sodik Prasetya, *mekanisme sistem pembayaran sepeda motor (studi konvensional dan syariah pada cabang kediri)*, Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar S.EI Pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ekonomi Syari’ah STAIN Kediri Tahun 2011, hlm.15

Skripsi lain dari Muh.Ali Murthandho tahun 2010 tentang “*Jual Beli Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV.Mandiri Konstitusi Emka Cabang Kota Salatiga)*”, dalam skripsi ini membahas tentang jual beli motor dengan sistem lelang yang dipandang dengan prespektif hukum islam, hasil dari skripsi ini bahwa jual beli sepeda motor dengan sistem lelang ini diperbolehkan menurut fiqh dan undang-undang karena terjadi saling rela (‘antaradlin) antara pembeli dan penjual.<sup>13</sup>

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa penelitian tentang praktek arisan dengan sistem lelang pada jual beli sepeda motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak dalam fokus dan obyek kajian penelitian, fokus penelitian yang penulis lakukan disini adalah pada proses praktik arisan dengan sistem lelang pada jual beli sepeda motor di PT. Yamaha Armada Pagora Jaya Kota Kediri. Penulis kali ini akan membahas penelitian ini dengan menggunakan landasan teori Hutang-Piutang (*Qard*), *Muzayadah* (Lelang), dan kaidah ‘*Urf*.

---

<sup>13</sup> Muh. Ali Murthandho, *Jual Beli Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV.Mandiri Konstitusi Emka Cabang Kota Salatiga)*, Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar S.HI Pada Jurusan Syari’ah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah STAIN Salatiga Tahun 2010, hlm 5.